



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



DJ SISKER

Dokumen Standarisasi Jawaban atas Pertanyaan
Permenpanrb No. 7 tahun 2022
tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah
untuk Penyederhanaan Birokrasi





DAFTAR PERTANYAAN

1. Jika Koordinator dan Sub koordinator dihapuskan bagaimana dengan koordinator dan sub koordinator saat ini?
2. Apakah koordinator dan sub koordinator dapat menilai JF di bawahnya?
3. Apakah JF dapat ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)?
4. Bagaimana kalau permohonan pelibatan JF dan JP lintas unit organisasi ditolak?
5. Apabila JF dan JP dibolehkan mengajukan pelaksanaan tugas atau pengajuan sukarela, apakah tidak akan menghambat pencapaian PK unit organisasinya?
6. Bolehkah JF dan JP dengan jenjang yang lebih rendah menjadi ketua tim di JF dan JP dengan jenjang yang lebih tinggi?
7. Apakah jabatan eselon IV yang disetarakan menjadi JF berarti jabatan struktural Eselon IV tersebut dihapus?
8. Bagaimana kedudukan JF penyetaraan saat ini yang dulunya Kasi (Eselon IV) di bawah Kabid (Eselon III)? Apakah kedudukannya tetap berada di bawah Kabid (Eselon III)?
9. Siapa penilai kinerja JF?
10. Apakah JF penyetaraan tersebut memiliki uraian tupoksi yang sama dengan jabatan semulanya sebagai struktural ataukah mengacu kepada butir kegiatan JF yang diatur dalam Permenpanrb tentang masing-masing JF?
11. Apakah JF Penyetaraan juga bisa mendisposisikan surat ke Pelaksana?
12. Apakah apabila JF hasil penyetaraan 31 Desember 2021 kemarin kosong (karena alasan memasuki batas usia pensiun/ meninggal/ dipromosikan/ mutasi ke instansi yang lain? Maka BPKSDM memiliki kewajiban untuk mengganti pos personil JF yang hilang tersebut dan proses perekrutan JF apa yang harus dilakukan? (Inpassing/ Uji Kompetensi untuk Jafung)
13. Model agile apakah tidak ada perencanaan?
14. Supaya tidak kembali ke pola kerja yang lama, bagaimana caranya? Apa yang harus diperhatikan?
15. Terkait dengan tim lintas apakah akan dimungkinkan ada SK? Atau bagaimana pembentukan tim kerja tersebut?
16. Kriteria ketua tim, apakah ada kaitan dengan JF Pertama, muda atau madya?
17. Berapa lama seseorang dapat menjadi ketua tim?
18. Berapa banyak tim kerja yang dapat dibentuk?



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

DAFTAR PERTANYAAN

19. Bagaimana memulai proses dialog kinerja secara masif di seluruh level pegawai?
20. Bagaimana contoh nyata instansi pusat ataupun daerah yang telah mengimplementasikan permenpanrb 7/22 dengan baik sebagai rujukan?
21. Apa langkah yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti permenpanrb No. 7/22?
22. Penentuan pejabat penilai kinerja apakah sesuai SOTK atau sesuai SK Penempatan dari PNS tersebut?
23. Apa beda pejabat penilai kinerja dengan pimpinan unit kerja?
24. Dengan konsep organisasi yang agile, pada saat bekerja di sebuah tim kerja unit organisasi lain, apakah tugas utama JF di unitnya diabaikan? Terutama jika lokasi bekerja di tim agile berjauhan?
25. Sebelum adanya Permepanrb No. 7/22 di instansi kami sudah ada 2 peraturan mengenai uraian fungsi yang mengatur pengelompokan substansi dan koordinator, dan penunjukan koordinator dan sub koordinator. Apakah kami harus membuat pengaturan baru yang memuat 2 pengaturan tersebut?
26. Siapa yang menandatangani surat tugas penunjukan sebagai ketua tim?
27. Dengan dihapusnya koordinator dan sub koordinator, sementara saat ini kami belum melantik koordinator dan sub koordinator atas penyetaraan jabatan yang telah dilakukan, kira-kira apakah tindakan yang harus kami lakukan?
28. Pemilihan mekanisme kerja pada suatu unit organisasi berdasarkan apa? Apakah disesuaikan dengan SOTK pasca penyetaraan atau disesuaikan dengan rentang kendali organisasi?
29. Pada suatu struktur organisasi eselon II biasanya terdiri dari lebih dari satu bidang tugas/fungsi. Apabila tidak ada lagi peran koordinator, bagaimana memastikan bahwa suatu bidang tugas/fungsi ada yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya?
30. Sejauh manakah kewenangan ketua tim kerja? Apakah hanya sebatas koordinasi atau memimpin anggota?
31. Bagaimana dengan SOTK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berdasarkan Permendagri 25 tahun 2021 dimana peraturan tersebut masih memuat kalimat koordinator dan sub koordinator dalam struktur organisasinya? Sedangkan dalam Permenpan No. 7 tahun 2022 ketentuan koordinator dan sub koordinator tidak digunakan lagi.



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

DAFTAR PERTANYAAN

32. Bagaimana kebijakan Kemenpanrb ke depan terhadap PNS yang menduduki jabatan fungsional yang dibebani angka kredit untuk pengembangan kariernya, sementara JF tersebut dituntut untuk mencapai kinerja individu, kelompok dan lembaga?
33. Untuk penugasan sukarela, apakah bisa untuk penugasan tersebut dilakukan oleh JF yang tidak sesuai dengan tugas tersebut?
34. Apa perbedaan koordinator atau sub koordinator dengan ketua tim?
35. Apakah dalam penugasan dibutuhkan surat keputusan atau cukup dengan surat tugas saja?
36. Berapa lama seseorang menjadi seorang ketua tim?
37. Apakah ketua tim setara dengan Kabag atau Kasubag?
38. Apa perbedaan Pejabat Penilai Kinerja dengan Pimpinan Unit Kerja?
39. Siapakah Pejabat Penilai Kinerja?
40. Sampai kapankah istilah Koordinator dan Sub Koordinator digunakan?
41. Dalam Permenpanrb No. 7/22 terdapat pembentukan tim baru, lalu dalam pembentukannya apakah tim tersebut bisa dari OPD yang lain atau hanya terdiri dari Internal saja?
42. Apakah setiap kegiatan harus dibuat surat tugas?
43. Apakah JF bisa menandatangani SPPD?
44. Bagaimana skema dan struktur penugasan dalam Permenpanrb No. 7/22?
45. Apa solusi pasca penghapusan jabatan Eselon III dan IV?
46. Bagaimana cara pembentukan Squad Tim?
47. Apa perbedaan Pejabat Pemilik Kinerja dengan Pimpinan Unit Organisasi?



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Jika Koordinator dan Sub koordinator dihapuskan bagaimana dengan koordinator dan sub koordinator saat ini?

Koordinator dan Sub koordinator merupakan fungsi tambahan yang diberikan bagi pejabat struktural eselon III dan eselon IV (pejabat administrasi) yang terdampak penyetaraan dari pejabat administrasi setelah dilakukan penyederhanaan birokrasi. Pemberian fungsi tambahan tersebut untuk memastikan bahwa hak hak keuangan dan fasilitas yang diterima bagi pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi tidak berkurang. Selanjutnya dengan ditetapkannya PermenPANRB 7/2022, ketentuan mengenai peran koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal tersebut dilakukan agar tidak muncul paradigma bahwanyatambahan fungsi koordinasi/sub koordinasi seolah olah hanya menggantikan jabatan administrasi tersebut. Selanjutnya di dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tersebut diatur mekanisme kerja baru yaitu dengan adanya Tim Kerja. Tim kerja terdiri atas Ketua dan Anggota. Ketua Tim Kerja berasal dari unit organisasi pemilik kinerja. Sedangkan anggota dapat dipilih dari unit organisasi internal maupun eksternal sesuai kebutuhan pemetaan JF yang diperlukan.





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Apakah koordinator dan sub koordinator dapat menilai JF di bawahnya?

Setelah penerapan PermenPANRB 7/2022 istilah koordinator dan sub koordinator sudah dihapuskan. Pejabat yang berkewenangan dalam menilai kinerja Pejabat Fungsional adalah Pejabat Penilai Kinerja yang merupakan atasan langsung dari Pejabat Fungsional dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberikan pendelegasian kewenangan.

Apakah JF dapat ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)?

- PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan Kepala Daerah (PP 17 Tahun 2019 Pasal 13)
- PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Struktural, PA/KPA dapat menetapkan Pejabat Fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh Kepala Daerah (Permendagri 77/2020)
- Berdasarkan aturan di atas maka PPTK dijabat oleh Jabatan Struktural, dan bilamana tidak ada maka PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional yang kriterianya ditetapkan oleh Kepala daerah.





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Bagaimana kalau permohonan pelibatan JF dan JP lintas unit organisasi ditolak?

Penugasan Jabatan Fungsional atau pelaksana yang lintas unit organisasi memerlukan izin dari Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja maupun yang dituju, sehingga bilamana permohonan pelibatan ditolak maka Jabatan Fungsional atau pelaksana tidak dapat melanjutkan penugasan dengan unit organisasi yang lain atau melalui pengajuan sukarela.

Apabila JF dan JP dibolehkan mengajukan pelaksanaan tugas atau pengajuan sukarela, apakah tidak akan menghambat pencapaian PK unit organisasinya?

Permohonan pengajuan sukarela memerlukan izin dari pejabat penilai kinerja dan pimpinan unit organisasi dari Jabatan Fungsional tersebut, sehingga bilamana sudah diperbolehkan oleh Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi berarti Pimpinan Unit Organisasi sudah mempertimbangkan pencapaian PK unit organisasi tidak akan terganggu.





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Apakah jabatan eselon IV yang disetarakan menjadi JF berarti jabatan struktural Eselon IV tersebut dihapus?

Sesuai dengan PermenPANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional sebagaimana telah dicabut dengan PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2021, penyetaraan jabatan dilakukan pada jabatan administrasi di Instansi Pemerintah yang meliputi Jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana/eselon IV

Penyetaraan Jabatan dilakukan dengan kriteria:

- pejabat yang diusulkan dalam Penyetaraan Jabatan merupakan Pejabat Administrasi yang pada saat penyederhanaan struktur organisasi duduk dalam jabatan yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi;
- tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional;
- tugas dan fungsi jabatan dapat dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional; dan
- jabatan yang berbasis keahlian atau keterampilan tertentu.

Sesuai dengan keterangan diatas maka penyetaraan jabatan tersebut dilakukan pada pejabat yang menduduki jabatan yang dilakukan penyederhanaan struktur organisasi (strukturnya dihapuskan).





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Bagaimana kedudukan JF penyetaraan saat ini yang dulunya Kasi (Eselon IV) di bawah Kabid (Eselon III)? Apakah kedudukannya tetap berada di bawah Kabid (Eselon III)?

- Kedudukan dari JF terlihat dari pola kedudukan di Organisasi Tata Kerja.
- Penentuan kedudukan dan tanggung jawab disesuaikan dengan struktur organisasi pada masing-masing Instansi Pemerintah setelah dilakukan pemetaan jabatan.
- Kedudukan JF yang sebelumnya merupakan kasi dibawah kabid maka kedudukannya akan tergantung dari pola kedudukan dari instansi tersebut (terlihat dari OTK dari Instansi tersebut) setelah disusun peta jabatan.

Siapa penilai kinerja JF?

- Penilai kinerja dari JF adalah Pejabat Penilai Kinerja
 - Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan (vide pasal 11 Permen PANRB 7/2021)
- Penilai kinerja dari JF terlihat dari pola kedudukan dari JF tersebut.





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Apakah JF penyetaraan tersebut memiliki uraian tupoksi yang sama dengan jabatan semulanya sebagai struktural ataukah mengacu kepada butir kegiatan JF yang diatur dalam Permenpanrb tentang masing-masing JF?

- Pembagian peran bagi JF untuk melaksanakan kegiatan diserahkan kepada pimpinan unit organisasi.
- Kegiatan JF disesuaikan dengan butir kegiatan JF
- Bilamana terdapat JF yang melaksanakan tugas yang tidak sesuai dengan butir kegiatan JF maka tugas tersebut dapat tetap diajukan penilaian angka kreditnya sesuai dengan surat Menteri No B/653/M.SM.02.03/2021 yang menyatakan bahwa "penyetaraan kegiatan dengan butir kegiatan dalam jabatan fungsional dapat diajukan dengan mempertimbangkan persetujuan atasan langsung yang bersangkutan sebelum disampaikan/ diusulkan kepada Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional.

Apakah JF Penyetaraan juga bisa mendisposisikan surat ke Pelaksana?

Dalam konsep PermenPAN 7/2022, kelompok JF menjadisatu dengan pelaksana jadi sifatnya bukan melakukan disposisi pekerjaan akan tetapi melakukan pembagian tugas dari pimpinan unit organisasi atau dari ketua tim kepada anggota tim (ketika di dalam sebuah Tim Kerja).





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Apakah apabila JF hasil penyetaraan 31 Desember 2021 kemarin kosong (karena alasan memasuki batas usia pensiun/ meninggal/ dipromosikan/ mutasi ke instansi yang lain? Maka BPKSDM memiliki kewajiban untuk mengganti pos personil JF yang hilang tersebut dan proses perekrutan JF apa yang harus dilakukan? (Inpassing/ Uji Kompetensi untuk Jafung)

Bila JF yang menjadi subkoordinator pensiun/meninggal/promosi/mutasi maka JF tersebut tidak dapat diganti oleh JF / pelaksana lain. Untuk itu apabila JF hasil penyetaraan tersebut akan diisi oleh pelaksana atau JF lainnya harus dilakukan uji kompetensi sesuai ketentuan perpindahan JF (Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021)

Model agile apakah tidak ada perencanaan?

Model organisasi agile bukan berarti tidak ada perencanaan, tetap dilakukan perencanaan kinerja dan anggaran pada saat diawal yang dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja. Agile merupakan sistem kerja yang fleksibel pada sebuah organisasi, namun perencanaan tetap dilakukan pada awal tahun setelah terjadinya penandatanganan PK pada masing2 pimpinan unor untuk membuat kebutuhan tim kerja yang diperlukan sesuai target/sasaran kinerja.





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Supaya tidak kembali ke pola kerja yang lama, bagaimana caranya? Apa yang harus diperhatikan?

Yang diperlukan adalah perubahan mindset pada setiap level organisasi, yang memahami pelaksanaan penyetaraan jabatan dan penyederhanaan organisasi dilakukan untuk efisiensi dan efektifitas organisasi sehingga diharapkan tujuan organisasi akan dapat tercapai lebih cepat dan optimal. Selain itu, pada prinsipnya pimpinan organisasi dan pejabat penilai kinerja memiliki peran penting untuk membentuk budaya organisasi pasca penyederhanaan birokrasi, sehingga organisasi tidak lagi berpotensi pada cara lama yang terstrukturisasi.

Terkait dengan tim lintas apakah akan dimungkinkan ada SK? Atau bagaimana pembentukan tim kerja tersebut?

Dalam Permen PANRB 7/2022, Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana diberikan oleh Pejabat Penilai Kinerja atau Pimpinan Unit Organisasi baik secara individu ataupun dalam tim kerja dengan mempertimbangkan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan dan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi. Bagi tim yang sifatnya di dalam unit organisasi diberikan Surat Tugas, bagi tim yang sifatnya lintas unit organisasi dapat diberikan Surat Tugas atau Surat Keputusan, sementara bagi tim yang sifatnya lintas Instansi Pemerintah diterbitkan Surat Keputusan.





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Kriteria ketua tim, apakah ada kaitan dengan JF Pertama, muda atau madya?

Pimpinan Unit Organisasi dapat menunjuk ketua tim sebagai seseorang yang membantu pelaksanaan koordinasi Pejabat Fungsional atau pelaksana dalam melaksanakan tugas dalam anggota tim. Ketua Tim diutamakan dari JF yang berada pada pemilik kinerja. Pejabat Fungsional atau pelaksana dapat ditunjuk sebagai ketua tim berdasarkan kompetensi, keahlian dan keterampilan, bukan berdasarkan jenjang jabatan Pejabat Fungsional atau pelaksana, sehingga tidak ada kaitannya ketua tim harus JF Pertama, JF Muda, JF Madya atau JF Utama.

Berapa lama seseorang dapat menjadi ketua tim?

Seorang Pejabat Fungsional atau pelaksana melaksanakan tugas koordinasi bagi pelaksanaan tugas anggota tim sesuai dengan surat penugasannya. Surat Penugasan berlaku sesuai dengan tenggat waktu target kinerjanya.





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Berapa banyak tim kerja yang dapat dibentuk?

Dalam PermenPANRB 7/2022 tidak diatur mengenai jumlah minimum atau maksimum tim kerja yang dapat dibentuk, pembentukan tim kerja merupakan kewenangan dari Pimpinan Unit Organisasi. Pimpinan Unit Organisasi akan menentukan jumlah tim kerja yang terdiri dari Pejabat Fungsional atau Pelaksana atau jumlah Pejabat Pelaksana atau Pelaksana yang ditunjuk sebagai individu dalam membantu pelaksanaan/penyelesaian kinerja dari Pimpinan Unit Organisasi. Pembentukan tim didasarkan pada jumlah capaian kinerja atau strategi pimpinan unit organisasi selaku pemilik PK dalam mencapai target kinerjanya.

Bagaimana memulai proses dialog kinerja secara masif di seluruh level pegawai?

Dialog kinerja dilakukan antara pimpinan unit organisasi selaku pemilik kinerja dengan anggota tim kerja yang dibentuk untuk mencapai kinerja organisasi. Dialog kinerja dilakukan dengan mengkomunikasikan ekspektasi pimpinan terhadap apa hasil yang ingin dicapai dari proses kerja tim tersebut. Selain itu, perlu dilakukan monitoring pada rentang waktu tertentu untuk memantau pekerjaan yang telah dilakukan.





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Bagaimana contoh nyata instansi pusat ataupun daerah yang telah mengimplementasikan permenpanrb 7/22 dengan baik sebagai rujukan?

- Di dalam PermenPANRB No 7 Tahun 2022, sudah tidak ada lagi koordinator dan subkoordinator pascapenyederhanaan birokrasi. Fungsi koordinasi digantikan dengan penunjukan ketua tim.
- Sebagai contoh, dalam penyusunan pemetaan IKN Deputy Bidang kelembagaan telah mengimplementasikan squad tim yang terdiri dari beberapa pokja di bidang polhukam, ekomarves dan PMK dengan anggota lintas eselon II. Penugasan tersebut juga telah disepakati dan di SK kan oleh Deputy Bidang kelembagaan dan tata laksana.

Apa langkah yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti permenpanrb No. 7/22?

Melakukan penyesuaian terhadap peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang organisasi dan tata kerjaperangkat daerah/unit organisasi.





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Penentuan pejabat penilai kinerja apakah sesuai SOTK atau sesuai SK Penempatan dari PNS tersebut?

Penentuan pejabat penilai kinerja disesuaikan dengan peta jabatan dan jenjang fungsional di dalam unit organisasi tersebut. Pejabat penilai kinerja belum tentu sebagai pimpinan unit organisasi. Tetapi pimpinan unit organisasi sudah pasti sebagai pejabat penilai kinerja.

Apa beda pejabat penilai kinerja dengan pimpinan unit kerja?

- Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah Pejabat Pengawas atau Pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan. Sedangkan Pimpinan Unit Kerja adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
- Pejabat penilai kinerja sudah pasti pimpinan unit organisasi/unit kerja, sedangkan pimpinan unit kerja belum tentu sebagai pejabat penilai kinerja.





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Dengan konsep organisasi yang agile, pada saat bekerja di sebuah tim kerja unit organisasi lain, apakah tugas utama JF di unitnya diabaikan? Terutama jika lokasi bekerja di tim agile berjauhan?

Dengan adanya sistem kerja yang baru, pejabat fungsional diharapkan dapat bekerja sesuai dengan tugasnya tanpa mengabaikan unit kerjanya.

Sebelum adanya Permepanrb No. 7/22 di instansi kami sudah ada 2 peraturan mengenai uraian fungsi yang mengatur pengelompokan substansi dan koordinator, dan penunjukan koordinator dan sub koordinator. Apakah kami harus membuat pengaturan baru yang memuat 2 pengaturan tersebut?

Tidak perlu, karena dengan adanya peraturan ini sudah mencabut peraturan mengenai fungsi koordinasi yang dimiliki oleh koordinator dan sub koordinator.





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Siapa yang menandatangani surat tugas penunjukan sebagai ketua tim?

Pimpinan unit organisasi sebagai pemilik target kinerja.

Dengan dihapusnya koordinator dan sub koordinator, sementara saat ini kami belum melantik koordinator dan sub koordinator atas penyetaraan jabatan yang telah dilakukan, kira-kira apakah tindakan yang harus kami lakukan?

Untuk saat ini, penyetaraan jabatan sebagai koordinator dan sub koordinator sudah tidak dimungkinkan lagi, sehingga tidak bisa dipandang sebagai koordinator dan sub, adapun asn yang bersangkutan hanya bisa menduduki jabatan fungsional yang telah ditentukan.





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Pemilihan mekanisme kerja pada suatu unit organisasi berdasarkan apa? Apakah disesuaikan dengan SOTK pasca penyetaraan atau disesuaikan dengan rentang kendali organisasi?

Pemilihan mekanisme sistem kerja pada unit organisasi berdasarkan pada Permenpan 7/22.

Pada suatu struktur organisasi eselon II biasanya terdiri dari lebih dari satu bidang tugas/fungsi. Apabila tidak ada lagi peran koordinator, bagaimana memastikan bahwa suatu bidang tugas/fungsi ada yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya?

Jika tidak memiliki koordinator, fungsi koordinasi akan dimiliki oleh eselon II. Untuk memastikan tugas tersebut pejabat eselon II dapat menunjuk pejabat fungsional yang memiliki jenjang yang lebih tinggi.





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Sejauh manakah kewenangan ketua tim kerja? Apakah hanya sebatas koordinasi atau memimpin anggota?

Tanggung jawab Ketua Tim:

- Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan
- Membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan
- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan
- Memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim
- Melaporkan hasil kinerja dan pimpinan unit organisasi yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja pejabat fungsional dan pelaksana
- Melaksanakan kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas antar anggota tim.

Bagaimana dengan SOTK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berdasarkan Permendagri 25 tahun 2021 dimana peraturan tersebut masih memuat kalimat koordinator dan sub koordinator dalam struktur organisasinya? Sedangkan dalam Permenpan No. 7 tahun 2022 ketentuan koordinator dan sub koordinator tidak digunakan lagi.

Pada Permendagri sifatnya hanya pengaturan mengenai koordinator dan sub sebagai fungsi tambahan yang diberikan agar hak hak keuangan agar pejabat administrasi tidak berkurang. Namun dengan munculnya Perpres No. 50 tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi akan mengatur mengenai hak keuangan bagi pejabat administrasi yang terdampak, sehingga diharapkan masalah tersebut bisa dapat diatasi.





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Bagaimana kebijakan Kemenpanrb ke depan terhadap PNS yang menduduki jabatan fungsional yang dibebani angka kredit untuk pengembangan kariernya, sementara JF tersebut dituntut untuk mencapai kinerja individu, kelompok dan lembaga?

Kedepannya, dengan adanya permenpan 6/2022. Setiap PNS baik pejabat struktural maupun fungsional akan dilakukan penyesuaian di dalam melakukan penilaian SKP yang ditarget pada sasaran kinerja organisasi bukan lagi fokus pada butir kegiatan sesuai JF nya.

Untuk penugasan sukarela, apakah bisa untuk penugasan tersebut dilakukan oleh JF yang tidak sesuai dengan tugas tersebut?

Pada prinsipnya penugasan sukarela hanya bisa dilakukan oleh JF yang sesuai dengan bidangnya.

Apa perbedaan koordinator atau sub koordinator dengan ketua tim?

Tidak, ketua tim merupakan penugasan yang diberikan oleh pimpinan unit organisasi pemilik kinerja.





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Apakah dalam penugasan dibutuhkan surat keputusan atau cukup dengan surat tugas saja?

Acuan penyusunan surat tugas disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan target kinerja dari suatu unit organisasi. Surat tugas dibuat ketika pencapaian target kinerja dari unit organisasi tersebut perlu dilakukan dengan tim kerja.

Berapa lama seseorang menjadi seorang ketua tim?

Seorang Pejabat Fungsional atau pelaksana melaksanakan tugas koordinasi bagi pelaksanaan tugas anggota tim sesuai dengan surat penugasannya. Surat Penugasan berlaku sesuai dengan tenggat waktu target kinerjanya.

Apakah ketua tim setara dengan Kabag atau Kasubag?

Tidak, ketua tim merupakan penugasan yang diberikan oleh pimpinan unit organisasi pemilik kinerja.





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Apa perbedaan Pejabat Penilai Kinerja dengan Pimpinan Unit Kerja?

Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah Pejabat Pengawas atau Pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan. Sedangkan Pimpinan Unit Kerja adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.

Siapakah Pejabat Penilai Kinerja?

Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Sampai kapankah istilah Koordinator dan Sub Koordinator digunakan?

Terbitnya Permenpanrb No. 7/22 telah menghapus istilah Koordinator dan Sub Koordinator sehingga fungsi koordinasi akan diberikan kepada Ketua Tim.

Dalam Permenpanrb No. 7/22 terdapat pembentukan tim baru, lalu dalam pembentukannya apakah tim tersebut bisa dari OPD yang lain atau hanya terdiri dari Internal saja?

Tim kerja terdiri dari 1 (satu) jenis atau lebih Jabatan Fungsional atau pelaksana yang dapat berasal dari lintas unit organisasi atau jika dibutuhkan dapat berasal dari lintas Instansi Pemerintah.





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Apakah setiap kegiatan harus dibuat surat tugas?

Acuan penyusunan surat tugas disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan target kinerja dari suatu unit organisasi. Surat tugas dibuat ketika pencapaian target kinerja dari unit organisasi tersebut perlu dilakukan dengan tim kerja.

Apakah JF bisa menandatangani SPPD?

Sampai dengan saat ini Jabatan Fungsional belum memiliki kewenangan dalam menandatangani SPPD. Mengingat dalam menandatangani SPPD merupakan fungsi otorisasi yang mana hanya bisa dilakukan oleh jabatan struktural. Kewenangan dalam menandatangani SPPD merupakan pejabat penanggung jawab kegiatan.

Apa perbedaan Pejabat Pemilik Kinerja dengan Pimpinan Unit Organisasi?

Pemilik kinerja adalah pejabat yang memiliki program dan kegiatan, sedangkan pimpinan unit organisasi adalah pejabat pimpinan tinggi madya, Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Bagaimana skema dan struktur penugasan dalam Permenpanrb No. 7/22?

Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat ditugaskan secara individu atau tim kerja untuk membantu pelaksanaan tugas Pimpinan Unit Organisasi. Pimpinan Unit Organisasi merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Penugasan tersebut, dapat berupa penugasan langsung atau pengajuan sukarela kepada Pimpinan Unit Organisasi. Penugasan dapat dilakukan dalam unit organisasi atau antar unit organisasi

Apa solusi pasca penghapusan jabatan Eselon III dan IV?

Eselon III yang memiliki fungsi sebagai Pejabat Administrasi dan Eselon IV yang memiliki fungsi Pejabat Pengawas telah dihapuskan dalam peraturan penyederhanaan birokrasi. Adapun solusi atas kebijakan tersebut berdasarkan Permenpanrb No.7/22 fungsi koordinasi akan diberikan kepada Ketua Tim.





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Bagaimana cara pembentukan Squad Tim?

- Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja
- Membagi dan menunjuk pejabat level 2 sebagai penanggung jawab pencapaian target kinerja
- Menugaskan JF dan Pelaksana di bawah koordinasi pejabat level 2
- Menentukan apakah penugasan dilakukan secara tim atau individu
- Jika dilakukan secara tim, langkah selanjutnya adalah menentukan pelibatan JF apakah harus lintas unit atau cukup di unit internal saja
- Setelah ditentukan, akan dilakukan pengarahan dan ekspektasi target kinerja
- Setelah membahas hal tersebut, langkah selanjutnya adalah menentukan ketua tim
- Setelah menentukan ketua tim, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja
- Langkah selanjutnya adalah menyusun rincian pelaksanaan kegiatan
- Membagi peran anggota tim
- Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan
- Penyampaian hasil pelaksanaan kegiatan
- Setelah melakukan hal-hal di atas langkah selanjutnya adalah reviu hasil pelaksanaan kegiatan

